

LEGAL CULTURE MASYARAKAT OPTIMIS DAN TAAT HUKUM SEBAGAI UNSUR PENTING DALAM PERANAN HUKUM UNTUK PEMBANGUNAN EKONOMI

Haposan

Magister Ilmu Hukum, Universitas Indonesia, Depok
Jalan Margonda Raya, Pondok Cina, Beji, Depok - 16424
nhaposan1@gmail.com

Abstract

The economic condition of a state is very important for the nation and state. Legal experts economic mention that conditions are associated with law system in the nation and state itself. This can be true but it is not absolute. In Indonesia, there are already many laws and regulations in many fields. The regulations have also been very good in its contents but in practice it still does not apply effectively. An optimistic attitude is needed in the law to be able to support economic development. An optimistic attitude towards the legal order at all levels of regulations will provide convenience for achieving better economic development. So the next question, is the legal culture of the people ready to support the legal order? For the purpose of achieving economic development. Looking at recent events, I am hesitant about this. The writer sees that too many things are at the center of the public's attention, but these things will not bring economic development to the nation and state. In the law to eradicate corruption, there are even more state officials, more specifically to regional heads who commit criminal offense of corruption. Regarding finance technology, it has been widely circulating in the community but it has become a problem. This is because the cause of speed and responsiveness of law makers is less rapid than the needs of the people. Losing speed is not only because of technical matters but because of ignorance from the law makers themselves. As a result, after a lot of problems in the people that be stated in media regarding finance technology, the regulations (legal basis) were hurriedly made. Something done in a hurry will not give maximum result. Similar to the rushed regulations (legal basis) for finance technology, it will not provide maximum results for the community. So it should be the character of members of the House of Representatives as legislators to respond quickly and properly to make Acts regarding finance technology. This is really embarrassing, because in this very hour, the United States has been able to send the second robot on Mars planet, but we are still struggling with things that will not provide any benefit to our nation and state? So the question of the author is "When will Indonesia be the welfare state?" Because of the things mentioned above, the writer make this paper entitled Legal Culture Masyarakat Optimis dan Taat Hukum sebagai Unsur Penting dalam Peranan Hukum untuk Pembangunan Ekonomi". The author hopes that this scientific work for its readers, especially the parties who are still struggling with things that are not important for the nation and state can be aware to change their law culture so that they become optimistic and law-abiding. With these changes, it is expected that there will be economic development in this nation and state so that people feel prosperity and welfare.

Keywords: *Law, legal culture, economic development*

Abstrak

Keadaan Ekonomi suatu negara adalah hal yang sangat penting bagi bangsa dan negara tersebut. Oleh para ahli hukum keadaan ekonomi dikaitkan dengan keadaan dari hukum dalam bangsa dan negara itu sendiri. Hal ini dapat menjadi benar namun tidak mutlak harus benar. Di Indonesia, sudah terdapat banyak peraturan perundang-undangan pada banyak bidang. Peraturan perundang-undangan tersebut juga sudah sangat baik pada isinya namun pada prakteknya tetap saja tidak berlaku efektif. Sikap optimis diperlukan dalam hukum untuk dapat mendukung pembangunan ekonomi. Sikap optimis memandang tatanan hukum pada semua level peraturan perundang-undangan akan memberikan kemudahan untuk tercapainya pembangunan ekonomi yang lebih baik lagi. Maka yang menjadi pertanyaan berikutnya adalah, apakah budaya hukum masyarakatnya sudah siap untuk mendukung tatanan hukum tersebut? Demi tercapainya pembangunan ekonomi. Melihat kepada peristiwa belakangan ini, maka penulis ragu akan hal tersebut. Penulis melihat bahwa terlalu banyak hal yang menjadi pusat perhatian masyarakat namun hal-hal tersebut tidak akan membawa pembangunan ekonomi bagi bangsa dan negara. Pada

undang-undang pemberantasan tindak pidana korupsi, bahkan semakin banyak pejabat negara, yang lebih khususnya kepada kepala daerah yang melakukan tindak pidana korupsi. Pada perihal *finance technology*, sudah banyak beredar di masyarakat namun malah menjadi masalah. Hal ini dikarenakan pertama kecepatan dan ketanggapan para pembuat hukum kalah cepat dengan kebutuhan masyarakat. Kalah cepat tersebut bukan hanya karena hal teknis namun karena ketidakpedulian dari para pembuat hukum itu sendiri. Alhasil setelah ramai ada masalah di media mengenai *finance technology*, barulah buru-buru dibuatkan peraturan atau landasan hukumnya. Sesuatu yang dilakukan dengan terburu-buru maka tidak akan memberikan hasil yang maksimal. Sama halnya dengan peraturan atau landasan hukum untuk *finance technology* yang dibuat terburu-buru maka tidak akan memberikan hasil yang maksimal bagi masyarakat. Maka sudah seharusnya menjadi karakter dari anggota Dewan Perwakilan Rakyat selaku legislator untuk cepat tanggap membuat undang-undang tentang *finance technology*. Hal ini sungguh memalukan, sebab Amerika Serikat sudah bisa mengirimkan robot kedua di planet Mars namun kita masih berkutat pada hal-hal yang tidak akan memberikan manfaat apapun bagi bangsa dan negara kita? Maka yang menjadi pertanyaan penulis adalah "Kapan majunya Indonesia ini?" Dikarenakan hal-hal tersebut di atas, maka penulis membuat karya ilmiah ini dengan judul "*Budaya Hukum Masyarakat Optimis dan Taat Hukum sebagai Unsur Penting dalam Peranan Hukum untuk Pembangunan Ekonomi*". Penulis berharap dengan karya ilmiah ini bagi para pembacanya terutama para pihak yang masih berkutat dengan hal-hal yang tidak penting bagi bangsa dan negara ini dapat sadar untuk mengubah budaya hukumnya sehingga menjadi optimis dan taat hukum. Dengan perubahan tersebut, maka diharapkan adanya pembangunan ekonomi pada bangsa dan negara ini sehingga masyarakatnya merasakan kemakmuran dan kesejahteraan.

Kata kunci: Hukum, budaya hukum, keadaan ekonomi

Pendahuluan

Budaya Hukum adalah pola perilaku suatu masyarakat bahkan termasuk kepada orang-orang yang berprofesi hukum dalam menjalankan hukum yang ada pada negaranya. Di luar negeri, dikenal dengan istilah *Legal Culture*. Mengapa Budaya Hukum menjadi sangat penting? Karena hal ini menunjukkan bahwa peranan hukum dalam pembangunan ekonomi juga tergantung pada budaya hukum masyarakatnya. *Legal Culture* di luar negeri menurut *Eugen Ehrlich* dan *Roscoe Pound* adalah "*Living Law*" atau "*Law in Action*".

Bahkan *David Nelken* dalam suatu tulisan ilmiahnya menuliskan pengertian dari *Legal Culture*, yakni sebagai berikut :

"Legal culture, in its most general sense, is one way of describing relatively stable patterns of legally oriented social behaviour and attitudes."

Peraturan perundang-undangan yang sudah dibuat dengan kualitas sebaik apapun akan menjadi sia-sia apabila masyarakatnya tidak menerapkannya dengan baik. Lalu apakah karya ilmiah ini menjadi karya ilmiah sosial? Bukan lagi karya ilmiah hukum karena penulis membahas tentang perilaku masyarakatnya. Tidak, karya ilmiah ini tetap menjadi

karya ilmiah ilmu hukum karena penulis berangkat dari titik tolak permasalahan hukum dan mengakhirinya dengan pemikiran dalam ilmu hukum juga.

Pada bagian pendahuluan ini, penulis mengambil dua contoh pada bagian abstrak yakni pada bidang pemberantasan tindak pidana korupsi dan isu *finance technology*. Undang-Undang untuk pemberantasan tindak pidana korupsi sudah ada, peraturan untuk *finance technology* juga sudah ada yakni Peraturan Otoritas Jasa Keuangan walau dibuat dengan keadaan terburu-buru. Pertanyaannya adalah bagaimana dengan *Legal Culture* dalam kedua hal tersebut? Sudahkah sesuai dengan peraturan perundang-undangannya? Ataukah belum? Dalam *Finance Technology*, penulis menekankan bahwa *Legal Culture* dari pada *Lawmakers* yang terkait dengan *finance technology* apakah sudah tepat atau belum?

Mengapa dalam tugas artikel ini lebih fokus membahas ke dalam *Legal Culture* ketimbang langsung pada peranan hukumnya? Seperti yang dituliskan oleh Penulis dalam Abstrak bahwa pada dasarnya peraturan perundang-undangan yang ada di Indonesia

sudah baik dalam kontennya walau secara sistematis hirarki belum sempurna sebab banyak peraturan perundang-undangan yang saling bertabrakan baik pada tingkat yang tinggi kepada yang lebih rendah atau sebaliknya. Meski dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan dikatakan bahwa peraturan perundang-undangan yang lebih rendah tidak boleh bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang ada di atasnya.

Konten untuk tidak bertentangan dalam setiap peraturan perundang-undangan tersebut terdapat pada Penjelasan Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 ("UUNo. 12 Tahun 2011"), yang berbunyi sebagai berikut

"Dalam ketentuan ini yang dimaksud dengan "hierarki" adalah penjenjangan setiap jenis Peraturan Perundang-undangan yang didasarkan pada asas bahwa Peraturan Perundang-undangan yang lebih rendah tidak boleh bertentangan dengan Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi."

Sebagai contoh yakni pada Undang-Undang Perbankan terdapat ketentuan mengenai perlindungan data nasabah bank yang hanya sebatas data simpanan nasabah padahal dalam Undang-Undang Dasar Republik Indonesia 1945, rakyat Indonesia berhak atas perlindungan untuk data-datanya walau tidak disebutkan secara jelas.

Finance Technology

Pada salah satu kasus yang dibahas oleh Penulis yakni dalam *Finance Technology*, telah dibuatkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan untuk *Finance Technology*. Penulis mengemukakan bahwa perihal *Finance Technology* yang menyangkut kepentingan masyarakat pada skala nasional sangat tidak tepat untuk dimasukkan ke dalam Peraturan Lembaga seperti itu. Hal ini juga bertentangan dengan apa yang disebutkan dalam UU No. 12 Tahun 2011 bahwa Materi yang menyangkut kebutuhan masyarakat dan berskala nasional seharusnya dituangkan dalam Undang-Undang. Tanpa *Legal Culture* yang baik maka sebegus apapun peraturan perundang-undangan dibuat, tidak akan mencapai tujuannya terlebih lagi bila tujuannya adalah untuk mencapai pembangunan ekonomi.

Tindak Pidana Korupsi

Namun bagi Penulis itu bukanlah masalah besar untuk peranan hukum dalam pembangunan ekonomi apabila *Legal Culture* sudah baik sebab penulis melihat sebenarnya konten pada peraturan perundang-undangan tersebut sudah baik. Sebagai contoh *Legal Culture* dalam Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sangat jauh dari harapan, melihat banyak sekali kepala daerah yang tertangkap. Bukan hanya Kepala Daerah, anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Daerah juga banyak yang tertangkap untuk tindak pidana korupsi. Hal ini jauh dari jiwa kebangsaan. Hal tersebut juga menunjukkan bahwa perbuatan tindak pidana korupsi para oknum tersebut tidak mencerminkan *Legal Culture* untuk Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yakni pada Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001.

Berangkat dari hal-hal yang diangkat tersebut maka terbersit permasalahan-permasalahan di benak penulis. Permasalahan tersebut terfokus pada dua permasalahan saja. Pertama, terletak pada budaya hukum masyarakat dan pihak-pihak yang berprofesi hukum di Indonesia. Berikutnya adalah solusi terhadap budaya hukum yang dibahas sebelumnya. Tentu pada akhirnya solusi tersebut bertujuan untuk membuat peranan hukum dalam pembangunan ekonomi menjadi sangat efektif dan efisien.

Hasil dan Pembahasan

Legal Culture Masyarakat Indonesia terhadap Hukum yang Sudah Berlaku

Legal Culture adalah budaya hukum yang disebut dengan *Living Law* oleh Eugen Ehrlich dan Roscoe Pound. Apakah itu *Living Law*? *Living Law* adalah bagaimana hukum yang tertulis atau dalam pengertian awam yakni yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan dilakukan oleh para pihak. Pengertian dari *Living Law* adalah sebagai berikut

"The living law is the law which dominates life itself even though it has not been posited in legal propositions. The source of our knowledge of this law is, first, the modern legal document; secondly, direct observation of life, of commerce, of customs

and usages and of all associations, not only those that the law has recognised but also of those that it has overlooked and passed by, indeed even of those that it has disapproved."

Berdasarkan pengertian di atas, maka dapat diketahui bahwa bukanlah hukum yang tertuang dalam peraturan perundang-undangan yang merupakan *Living Law* di Indonesia, melainkan apa yang terjadi dalam realita di masyarakat. Terlebih lagi bila dilihat ternyata realita dengan hukum yang tertulis di dalam peraturan berbeda.

Pada karya ilmiah ini, Penulis memberikan dua kasus yakni pertama Tindak Pidana Korupsi dan *Finance Technology*. Penulis akan membahas satu per satu dari kedua kasus tersebut. Pembahasan ini yakni menjabarkan bagaimana hukum terkait tindak pidana korupsi dalam Undang-Undang dan *Finance Technology* dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan dibandingkan dengan *Living Law* di masyarakat sehingga dapat dilihat *Legal Culture* masyarakat. Dengan demikian *Legal Culture* tersebut dapat dilihat apakah mendukung peranan hukum untuk pembangunan ekonomi di Indonesia.

Dalam pemberantasan tindak pidana korupsi sudah ada dua Undang-Undang yang khusus untuk itu, yakni Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Kedua Undang-Undang tersebut untuk selanjutnya akan disebut "UU Pemberantasan Korupsi". Menurut Penulis, kedua Undang-Undang tersebut sudah sangat baik dalam kontennya. Salah satu klausul yang paling disukai oleh Penulis terdapat dalam Pasal 18, yakni tentang Pidana Tambahan.

Dalam Pidana Tambahan tersebut, terdapat unsur pembayaran uang pengganti bagi terpidana. Uang pengganti tersebut adalah kerugian materil yang disebabkan oleh terpidana akibat tindak pidana korupsi yang dilakukannya. Jadi sebagai contoh, apabila A melakukan tindak pidana korupsi lalu menyebabkan kerugian negara sebesar Rp. 5.000.000.000,- (lima miliar Rupiah), maka selain pidana pokok yang akan dijatuhkan oleh Pengadilan kepadanya, akan diberikan juga pidana tambahan berupa pembayaran uang

pengganti sebesar Rp. 5.000.000.000,- (lima miliar Rupiah) untuk memulihkan kerugian negara tersebut.

Ini adalah klausul yang sangat baik, karena pidana bagi tindak pidana korupsi tidak cukup hanya dengan pidana penjara dan denda saja. Pidana tersebut harus dengan disertai pemulihan bagi kerugian negara yang sudah diberikan. Bila diperhatikan dalam UU Pemberantasan Korupsi, pada bagian Menimbang maka bukannya merugikan keuangan negara melainkan juga menghambat pertumbuhan dan kelangsungan pembangunan nasional yang menuntut efisiensi tinggi. Bahkan dalam UU No 20 Tahun 2001 dikatakan bahwa Tindak Pidana Korupsi oleh skarena sifatnya yang sangat merusak maka dikategorikan sebagai Kejahatan yang harus diberantas dengan cara Luar Biasa. Dengan sifatnya sebagai kejahatan yang luar biasa maka sudah seharusnya diperlukan *Legal Culture* dengan Optimis dan Taat Hukum yang luar biasa juga guna mendukung tercapainya tujuan dari UU Pemberantasan Korupsi.

Dilihat pada kenyataannya, *Legal Culture* masyarakat pada pemberantasan tindak pidana korupsi belum sesuai harapan. Menurut Kompas, dari Januari sampai dengan Juli tahun 2018, sudah ada 19 Kepala Daerah yang ditetapkan sebagai tersangka oleh Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi ("KPK"). *Legal Culture* macam apa yang ditunjukkan oleh pejabat-pejabat itu? Apakah sudah sesuai dengan tujuan dari UU Pemberantasan Korupsi? Dengan perbuatan mereka, bukankah memberikan rasa pesimis terhadap *Legal Culture* dalam masyarakat untuk keyakinan bahwa tindak pidana korupsi akan menghilang?

Bahkan yang sungguh kelewatan, *Legal Culture* yang tidak pantas ini ditujukan oleh Legislator/pembuat Undang-Undang yakni Dewan Perwakilan Rakyat ("DPR"). Dalam media Tempo, pada tahun 2017, Dewan Perwakilan Rakyat berusaha merevisi UU Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dengan memberikan batasan terhadap masa kerja penyidik KPK. Tentu hal ini ditanggapi dengan perlawanan oleh KPK. Namun Penulis tidak lagi fokus kepada perihal yang 19 Kepala Daerah atau revisi UU Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi tersebut. Penulis fokus kepada bagaimana *Legal Culture* terhadap kejahatan

luar biasa tersebut ternyata tidak sejalan dengan apa yang dinyatakan dalam UU Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Terlebih lagi kepada Dewan Perwakilan Rakyat, sebagai pihak yang membuat UU Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi ternyata memberikan contoh yang buruk yakni dengan upaya pelemahan KPK tersebut. DPR dalam hal ini tidak memberikan contoh sifat kebangsawanan sebagai pejabat negara. Dengan melihat namanya saja yakni Dewan Perwakilan Rakyat, maka seharusnya segala suara yang diberikan dari DPR mewakili suara rakyat. Namun pada kenyataannya suara yang diberikan adalah suara kepentingan mereka sendiri.

Legal Culture yang diberikan oleh DPR dan para Kepala Daerah tersebut tidak mendukung tujuan dari UU Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Maka sia-sialah apa yang sudah dituangkan dalam UU Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, karena pada kenyataannya tidak sejalan. Dengan demikian maka tujuan untuk adanya pembangunan ekonomi akan terhambat atau bahkan pada sektor tertentu mengalami kegagalan karena tindak pidana korupsi ini.

Perihal berikutnya, penulis ingin membahas tentang *Finance Technology* ("*FinTech*"). Penulis memberikan pengertian singkat bahwa pada dasarnya *Finance Technology* adalah sarana untuk pinjam meminjam yang dilakukan dalam teknologi. Adapun pengertian dari *Finance Technology* yang diberikan oleh Bank Indonesia adalah sebagai berikut

"Financial technology/FinTech merupakan hasil gabungan antara jasa keuangan dengan teknologi yang akhirnya mengubah model bisnis dari konvensional menjadi moderat, yang awalnya dalam membayar harus bertatap-muka dan membawa sejumlah uang kas, kini dapat melakukan transaksi jarak jauh dengan melakukan pembayaran yang dapat dilakukan dalam hitungan detik saja."

Fintech sebenarnya sangat bermanfaat bagi masyarakat Indonesia, namun ternyata dalam realitanya terdapat banyak permasalahan yang timbul. Adapun permasalahan tersebut terdiri dari bunga yang tinggi hingga sampai kepada penagihan yang dilakukan oleh *Fintech*.

Bunga yang sangat tinggi itu akan menjerat atau bahasa kasarnya yakni "mencekik" para peminjam. Terlebih lagi para

peminjam tidak akan peduli dengan bunga yang tinggi dikarenakan permintaan mereka akan pinjaman oleh karena kebutuhan yang mendesak dan kemudahan dalam melakukan pinjaman. Celah ini dimanfaatkan oleh para pelaku usaha *FinTech* dengan memberikan bunga yang sangat tinggi. Ketika proses pengembalian harus dilakukan maka barulah para peminjam tersadar bahwa mereka sudah terjatoh oleh tipu daya pelaku usaha *Fintech* yang tidak bertanggung jawab.

Otoritas Jasa Keuangan ("*OJK*") menyebutkan bahwa bunga yang diberikan oleh *FinTech* sangat tinggi bahkan mencekik masyarakat, hingga masyarakat dihimbau untuk berhati-hati apabila ingin meminjam dari *FinTech*. Berikut pernyataan *OJK* yang diambil Penulis dari media *Tempo*

"Fintech bunganya rata-rata sampai 19 persen. Which is cukup mahal. Bahkan ada yang di atas 20 persen. Ini tinggi sekali, mencekik,"

Perihal penagihan yang dilakukan oleh *FinTech*pun ternyata juga bermasalah. Isunya adalah bahwa *FinTech* dapat melacak dan menghubungi setiap orang kenalan peminjam bahkan yang bukan kerabat hanya untuk mencari tahu keberadaan peminjam dan meminta pengembalian. Memang hal ini hanya terjadi pada peminjam yang bermasalah yakni terlambat atau bahkan tidak dapat melakukan pembayaran pinjaman. Namun menurut Penulis, hal tersebut tidak pantas dan tidak berada pada koridor hukum sebab hubungan hukum pinjam meminjam hanya terjadi antara peminjam dan yang memberi pinjaman. Adapun perihal penagihan tersebut, *OJK* telah melakukan pertemuan dengan *FinTech* dan didapati hasil seperti berikut

"Dalamdua pertemuan ujisilang, RupiahPlus mengakui telah terjadi pelanggaran SOP Penagihan, berupa tindakan penagihan yang berlebihan dan tidak bermartabat terhadap para peminjam yang memang tidak beritikad baik dalam melunasi pinjaman, atau bahkan sengaja meng-hilang dengan menonaktifkan nomor handphone mereka"

Peraturan perundang-undangan untuk *FinTech* ini baru dibuat setelah timbul banyak permasalahan, yakni pada tanggal 15 Agustus 2018. Itupun dalam bentuk Peraturan Otoritas Jasa Keuangan bukan dalam bentuk Undang-Undang karena sebenarnya bila melihat kontennya maka seharusnya dituangkan dalam

Undang-Undang karena berisikan kebutuhan masyarakat sebagaimana yang ditentukan dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011. Adapun Peraturan Otoritas Jasa Keuangan untuk *FinTech* adalah Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia Nomor 13/POJK.02/2018.

Isu yang terjadi dalam *FinTech* tersebut di atas tidak mencerminkan *Legal Culture* yang baik. Padahal apabila disikapi dengan baik maka Penulis percaya sebenarnya *FinTech* sangat bermanfaat bagi masyarakat. Hal inilah yang tidak sesuai dengan pembangunan ekonomi. *Legal Culture* yang hanya ingin mencari keuntungan sebesar-besarnya walau harus menyakiti dan merugikan banyak orang, tidak mendukung pembangunan ekonomi bagi bangsa dan negara.

Reformasi yang Diperlukan dalam *Legal Culture* untuk Mencapai Tujuan dari Hukum yang Sudah Berlaku terhadap Pembangunan Ekonomi.

Legal Culture yang diperlukan untuk mendukung tercapainya tujuan pembangunan ekonomi dari setiap peraturan perundang-undangan di bidang hukum ekonomi adalah budaya hukum yang optimis dan taat hukum. Seperti dikatakan dalam buku Professor Erman Rajagukguk bahwa ada tiga tingkat dalam sikap optimistis terhadap perlunya pembaharuan hukum, dimana Penulis menekankan pada tingkat yang kedua yakni

"mereka yang optimistik terhadap kemungkinan dari pembaharuan yang sangat berarti tersebut."

Maka masyarakat harus optimis bahwa setiap peraturan perundang-undangan yang dibuat dan dihasilkan dalam bidang hukum ekonomi akan memberikan pembangunan ekonomi.

Penulis menambahkan bahwa sikap optimis tersebut harus diikuti dengan budaya hukum yang taat hukum. Dalam arti setiap peraturan perundang-undangan tersebut harus ditaati dan dilaksanakan oleh setiap pihak. Seperti dalam UU Pemberantasan Korupsi, seharusnya para Kepala Daerah dan anggota DPR memberikan budaya hukum yang taat hukum bukan hanya omong besar ketika ingin dipilih oleh rakyat sehingga tujuan dari UU Pemberantasan Korupsi tersebut dapat terlaksana.

Pada bidang *FinTech*, seharusnya para pembuat peraturan perundang-undangan memberikan contoh budaya hukum yang baik yakni dengan sudah secara tepat dan tanggap pembuat Undang-Undang tentang Keuangan Digital agar dapat menjadi payung hukum bagi pihak-pihak yang berkepentingan di dalamnya. Tetapi yang dapat dilihat malah pada sibuk dengan urusan politiknya saja, dan tampil wawancara di media-media untuk mendukung kemenangan pada tahun politik partai politiknya masing-masing.

Kesimpulan

Pembangunan ekonomi merupakan tujuan dari setiap peraturan perundang-undangan di bidang hukum ekonomi. Dalam UU Pemberantasan Korupsi, tujuannya adalah menghilangkan penyakit korupsi dalam bangsa dan negara ini agar pembangunan ekonomi dapat berjalan maksimal. Dalam hal *FinTech* kecepatan dan sikap kepedulian diperlukan dari anggota Dewan Perwakilan Rakyat agar dapat membuat Undang-Undang terkait *FinTech* untuk dapat menjadi payung hukum bagi masyarakat demi terhindar dari penyalahgunaan oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab.

Legal Culture yang diperlihatkan oleh para Kepala Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat terhadap pemberantasan korupsi dan *FinTech* tersebut tidak mencerminkan budaya hukum yang baik. Oleh karena itu tujuan pembangunan ekonomi dari kedua hal tersebut tidak tercapai. Korupsi tidak hilang dari Indonesia dan manfaat *FinTech* belum dapat dirasakan secara maksimal oleh masyarakat Indonesia.

Perlu diadakan perubahan budaya hukum dalam menyikapi setiap peraturan perundang-undangan di bidang hukum ekonomi. Budaya hukum tersebut adalah sikap optimis bahwa peraturan perundang-undangan tersebut akan memberikan manfaat pembangunan ekonomi dan sikap taat hukum yakni mematuhi isi dari peraturan perundang-undangan tersebut. Maka penulis percaya bahwa akan ada pembangunan ekonomi berskala besar yang akan terjadi di Indonesia.

Daftar Pustaka

- Bank Indonesia, *Financial Technology*, <<https://www.bi.go.id/id/edukasi-perlindungan-konsumen/edukasi/produk-dan-jasa-sp/fintech/Pages/default.aspx>>, diakses pada tanggal 09 Desember 2018.
- David Nelken, *Using The Concept of Legal Culture*, <https://www.law.berkeley.edu/files/Nelken_-_Using_the_Concept_of_Legal_Culture.pdf>, diakses pada tanggal 09 Desember 2018.
- Ehrlich Eugen, *“Living Law and Plural Legalities”*, <<https://www7.tau.ac.il/ojs/index.php/til/article/download/619/650>>, diakses tanggal 09 Desember 2018.
- Fajar Pebrianto, *DPR Mau Batasi Masa Kerja Penyidik, Ini Tanggapan KPK*, <<https://nasional.tempo.co/read/906703/dpr-mau-batasi-masa-kerja-penyidik-ini-tanggapan-kpk>> diakses tanggal 09 Desember 2018.
- Indonesia, Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, Lembaran Negara Republik Indonesia (LNRI) Tahun 2011 Nomor 82, dan Tambahan Lembaran Negara (TLN) Nomor 5234.
- Indonesia, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Lembaran Negara Republik Indonesia (LNRI) Tahun 2001 Nomor 134, dan Tambahan Lembaran Negara (TLN) Nomor 4150.
- Indonesia, Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Lembaran Negara Republik Indonesia (LNRI) Tahun 1999 Nomor 140, dan Tambahan Lembaran Negara (TLN) Nomor 387.
- Rajagukguk, Erman. (2017). *Peranan Hukum Dalam Pembangunan Ekonomi*, Jakarta: Universitas Indonesia Fakultas Hukum-Pascasarjana.
- Sylke Febrina Laucereno, *Debt Collector Utang Online Bisa Intip Kontak Nasabah, Ini Kata Ojk*, <<https://finance.detik.com/moneter/d-4105365/debt-collector-utang-online-bisa-intip-kontak-nasabah-ini-kata-ojk>>, diakses tanggal 09 Desember 2018.
- Wimboh Santoso, *OJK Sebut Bunga Pinjaman Fintech Tinggi, Berikut Simulasinya*, <<https://bisnis.tempo.co/read/1068500/ojk-sebut-bunga-pinjaman-fintech-tinggi-berikut-simulasinya/full&view=ok>>, diakses tanggal 09 Desember 2018.